



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU**  
**NOMOR 41 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA**  
**DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO**  
**KABUPATEN JOMBANG**  
**TAHUN 2025-2030**

**KEPALA DESA WRINGINPITU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan yang tumbuh dari dan oleh perempuan sebagai motor penggerak yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan serta untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) salah satu Program Nasional yang perlu dilestarikan keberadaannya di Desa WRINGINPITU;
  - c. bahwa dalam mewujudkan hal tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa selaku Pembina Tim Penggerak PKK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-4946 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E );
15. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 ( Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 68);

18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 72);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa bagi Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 73);
20. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2019 Nomor 2/E);
21. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa WRINGINPITU Tahun 2025 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa WRINGINPITU Tahun 2025 (Lembaran Desa WRINGINPITU Tahun 2024 Nomor 5)

Memperhatikan: Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKKDesa WRINGINPITU Nomor 5 Tanggal 4 Februari 2025.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Dasa Wisma Desa WRINGINPITU masa bhakti 2025 sd 2030. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Dasa Wisma Desa WRINGINPITU sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : WRINGINPITU  
Pada tanggal : 4 Februari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU  
NOMOR : 41 TAHUN 2025  
TANGGAL : 4 Februari 2025

---

DAFTAR DASAWISMA  
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO  
KABUPATEN JOMBANG  
PERIODE TAHUN 2025 -2030

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SITI AMINAH	KETUA DASAWISMA RT.001 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.001 RW.001
2.	RUKAMAH	KETUA DASAWISMA RT.002 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.002 RW.001
3.	RUCHAMAH	KETUA DASAWISMA RT.003 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.003 RW.001
4.	SYAMSIYAH	KETUA DASAWISMA RT.004 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.004 RW.002
5.	SITI MASRUHAH	KETUA DASAWISMA RT.005 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.005 RW.002
6.	ASHIVA ASYURA SALMA	KETUA DASAWISMA RT.006 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.006 RW.002
7.	MUNIROH	KETUA DASAWISMA RT.007 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.007 RW.003
8.	BADROTIN	KETUA DASAWISMA RT.008 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.008 RW.003
9.	LAILATUL MAGFIROH	KETUA DASAWISMA RT.009 DUSUN WRINGINPITU	Dsn. Wringinpitu RT.009 RW.003
10.	MUSRIFAH	KETUA DASAWISMA RT.001 DUSUN TEGALSARI	Dsn. Tegalsari RT.001 RW.001
11.	MARIA ULFA	KETUA DASAWISMA RT.002 DUSUN TEGALSARI	Dsn. Tegalsari RT.002 RW.001
12.	AINUN JAZILAH	KETUA DASAWISMA RT.003 DUSUN TEGALSARI	Dsn. Tegalsari RT.003 RW.001
13.	SITI YULIANA	KETUA DASAWISMA RT.004 DUSUN TEGALSARI	Dsn. Tegalsari RT.004 RW.002
14.	NUR AFIFAH	KETUA DASAWISMA RT.005 DUSUN TEGALSARI	Dsn. Tegalsari RT.005 RW.002
15.	NINIS SHOLIHAH	KETUA DASAWISMA RT.006 DUSUN TEGALSARI	Dsn. Tegalsari RT.006 RW.003
16.	SULASTRI	KETUA DASAWISMA RT.007 DUSUN TEGALSARI	Dsn. Tegalsari RT.007 RW.003
17.	NISWATIN	KETUA DASAWISMA RT.001 DUSUN KEPUH	Dsn. Kepuh RT.001 RW.001
18.	INAYATIN	KETUA DASAWISMA RT.002 DUSUN KEPUH	Dsn. Kepuh RT.002 RW.001

19.	RIFATUL MAFUDLOH	KETUA DASAWISMA RT.003 DUSUN KEPUH	Dsn. Kepuh RT.003 RW.001
20.	UMI KULSUM	KETUA DASAWISMA RT.004 DUSUN KEPUH	Dsn. Kepuh RT.004 RW.001
21.	MUJIANI	KETUA DASAWISMA RT.001 DUSUN SUWARU	Dsn. Suwaru RT. 001 RW.001
22.	SUNTIANAH	KETUA DASAWISMA RT.002 DUSUN SUWARU	Dsn. Suwaru RT. 002 RW.001
23.	YANTI YULIANA	KETUA DASAWISMA RT.003 DUSUN SUWARU	Dsn. Suwaru RT. 003 RW.001

**KEPALA DESA WRINGINPITU**  
  
**H. AHMAD YANI**